



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu penugasan kepada Kalurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan ketugasan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Tim Pelaksana di Kalurahan bertugas :
 1. membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 2. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;

3. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan penduduk;
 4. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, dan Buku Induk Penduduk;
 5. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01), Surat Keterangan Kematian (F-2.29) dan Surat Keterangan Lahir Mati melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
 6. melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kalurahan kepada Panewu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan tingkat Kalurahan.
- c. Tim Pelaksana Pelayanan pada Pelayanan Kesehatan (Yankes) bertugas :
1. menerima permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian yang peristiwanya terjadi di wilayah kerjanya;
 2. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran dan kematian;
 3. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
 4. menyerahkan permohonan pencatatan kelahiran/kematian dan mengambil kutipan Akta Kelahiran/Kematian, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diserahkan kepada Pemohon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
6. Panewu se Kabupaten Bantul;
7. Lurah se Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PEMBINA	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
4.	Anggota	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Unsur Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan 1 (satu) orang 2. Unsur Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan 1 (satu) orang 3. Unsur Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan 1 (satu) orang 4. Unsur Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo 1 (satu) orang 5. Unsur Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo 1 (satu) orang 6. Unsur Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo 1 (satu) orang

1	2	3
		<p>7. Unsur Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo 1 (satu) orang</p> <p>8. Unsur Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo 1 (satu) orang</p> <p>9. Unsur Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo 1 (satu) orang</p> <p>10. Unsur Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>11. Unsur Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>12. Unsur Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>13. Unsur Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>14. Unsur Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>15. Unsur Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>16. Unsur Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>17. Unsur Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri 1 (satu) orang</p> <p>18. Unsur Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>19. Unsur Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>20. Unsur Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>21. Unsur Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>22. Unsur Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>23. Unsur Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>24. Unsur Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p>

1	2	3
		<p>25.Unsur Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan 1 (satu) orang</p> <p>26.Unsur Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret 1 (satu) orang</p> <p>27.Unsur Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret 1 (satu) orang</p> <p>28.Unsur Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret 1 (satu) orang</p> <p>29.Unsur Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret 1 (satu) orang</p> <p>30.Unsur Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret 1 (satu) orang</p> <p>31.Unsur Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon 1 (satu) orang</p> <p>32.Unsur Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon 1 (satu) orang</p> <p>33.Unsur Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon 1 (satu) orang</p> <p>34.Unsur Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon 1 (satu) orang</p> <p>35.Unsur Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis 1 (satu) orang</p> <p>36.Unsur Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis 1 (satu) orang</p> <p>37.Unsur Kalurahan Canden Kapanewon Jetis 1 (satu) orang</p> <p>38.Unsur Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis 1 (satu) orang</p> <p>39.Unsur Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul 1 (satu) orang</p> <p>40.Unsur Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul 1 (satu) orang</p> <p>41.Unsur Kalurahan Tlirenggo Kapanewon Bantul 1 (satu) orang</p> <p>42.Unsur Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul 1 (satu) orang</p>

1	2	3
		<p>43. Unsur Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul 1 (satu) orang</p> <p>44. Unsur Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak 1 (satu) orang</p> <p>45. Unsur Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak 1 (satu) orang</p> <p>46. Unsur Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak 1 (satu) orang</p> <p>47. Unsur Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak 1 (satu) orang</p> <p>48. Unsur Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro 1 (satu) orang</p> <p>49. Unsur Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro 1 (satu) orang</p> <p>50. Unsur Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro 1 (satu) orang</p> <p>51. Unsur Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan 1 (satu) orang</p> <p>52. Unsur Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan 1 (satu) orang</p> <p>53. Unsur Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden 1 (satu) orang</p> <p>54. Unsur Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden 1 (satu) orang</p> <p>55. Unsur Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden 1 (satu) orang</p> <p>56. Unsur Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden 1 (satu) orang</p> <p>57. Unsur Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan 1 (satu) orang</p> <p>58. Unsur Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan 1 (satu) orang</p> <p>59. Unsur Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan 1 (satu) orang</p> <p>60. Unsur Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan 1 (satu) orang</p>
1	2	3

		<p>61. Unsur Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan 1 (satu) orang</p> <p>62. Unsur Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan 1 (satu) orang</p> <p>63. Unsur Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan 1 (satu) orang</p> <p>64. Unsur Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu 1 (satu) orang</p> <p>65. Unsur Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu 1 (satu) orang</p> <p>66. Unsur Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu 1 (satu) orang</p> <p>67. Unsur Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu 1 (satu) orang</p> <p>68. Unsur Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek 1 (satu) orang</p> <p>69. Unsur Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek 1 (satu) orang</p> <p>70. Unsur Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek 1 (satu) orang</p> <p>71. Unsur Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek 1 (satu) orang</p> <p>72. Unsur Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek 1 (satu) orang</p> <p>73. Unsur Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong 1 (satu) orang</p> <p>74. Unsur Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong 1 (satu) orang</p> <p>75. Unsur Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong 1 (satu) orang</p> <p>76. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 1 (satu) orang</p> <p>77. Unsur RSUD PKU Muhammadiyah Bantul 1 (satu) orang</p> <p>78. Unsur RSKIA Sadewa 1 (satu) orang</p>
1	2	3

		79. Unsur RSKIA Rachmi 1 (satu) orang 80. Unsur RS Rajawali Citra 1 (satu) orang
--	--	---

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO